

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Teknologi informasi dengan komunikasi telah menghubungkan manusia di seluruh dunia menjadi satu sistem komunikasi. Pengintegrasian internasional individu – individu dengan jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya.¹ Di era global ini menuntut semua negara di dunia terutama negara yang masih berkembang seperti Indonesia untuk semakin giat melakukan pembangunan ekonominya agar tidak tertinggal dengan negara lainnya.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti pemerataan pendapatan atau peningkatan kualitas hidup namun pertumbuhan ekonomi masih dianggap menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi memang telah mengalami perluasan makna, namun di dalamnya tetap menganggap pertumbuhan sebagai point yang penting.² Salah satunya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pembangunan nasional suatu negara menjadi semakin cepat. Bagi negara berkembang seperti di negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi

¹ Deliarnov, 2006. **Ekonomi Politik**, Jakarta; Erlangga, hlm, 201.

² Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2004. **Ilmu Makroekonomi**. Jakarta: PT. Media Global Edukasi, hlm. 1003

yang tinggi adalah sasaran utama perekonomiannya. Di Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ditambah lagi kenyataan bahwa di awal pembangunan proporsi dari jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih sangat besar, pertumbuhan ekonomi itu sangat penting sebagai prioritas pembangunan jangka pendek.³

Pembangunan nasional secara – terus menerus yang berlangsung saat ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi membutuhkan dana yang tidak kecil untuk merealisasikannya sehingga dibutuhkan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Yaitu salah satunya dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak adalah penerimaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut dengan UU KUP), Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pajak ialah :

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sumber penerimaan dari struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut dengan APBN, hampir 70% penerimaan dari sektor perpajakan. Pemerintah mempunyai target penerimaan pajak pada Tahun 2016 sebesar 768,691 triliun rupiah atau 64,27 % dari seluruh penerimaan

³Tambunan, Tulus T.H. 2014. **Perekonomian Indonesia**. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm, 35

negara dalam APBN 2016. Pada tahun 2017 penerimaan pajak di targetkan sebesar Rp 1.355.203 triliun.⁴

Dibutuhkan upaya yang nyata dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Hal tersebut berupa Intensifikasi pajak yang berupa Peningkatan Jumlah Wajib Pajak selanjutnya disebut (WP). Intensifikasi pajak dapat berupa, Peningkatan Jumlah Wajib Pajak selanjutnya disebut (WP) dan upaya ekstensifikasi berupa perluasan objek pajak. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, sehingga perlu didukung adanya situasi sosial ekonomi politik stabil, sehingga masyarakat bisa dengan sukarela membayar pajak. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali atas kebijakan pajak, berguna untuk menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti halnya pada kebijakan yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dengan diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Diharapkan dapat meningkatkan subyek dan objek pajak. Subyek pajak yaitu berupa kembalinya dana – dana yang berbeda yang terdapat di luar negeri, sedangkan dari objek pajak itu sendiri berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Indonesia dahulu pernah melaksanakan *tax amnesty* pajak yaitu pada Tahun 1984, tetapi pada pelaksanaannya tidak bisa efektif dikarenakan wajib pajak yang kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara detail dan rinci.⁵ Disamping itu , peranan sektor pajak dalam sistem APBN yang masih saja berfungsi sebagai pelengkap, sehingga pemerintah tidak padat

⁴www.pajak.go.id/penerimaan-pajak di akses pada 13 September 2017

⁵ http://www.pajak2017.com/news_print.php?id=307 diakses pada 13 September 2017

mengupayakan lebih serius lagi. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda halnya dengan sekarang, penerimaan pajak adalah sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN bagi pemerintah Indonesia.

Terkait dengan adanya *Tax Amnesty*, ada beberapa lembaga perbankan yang di tunjuk oleh menteri agar memiliki wewenang mengurus dan menerima pembayaran uang tepusan dari nasabah yang mengikuti *Tax Amnesty*. Pemerintah sejak Tahun 2016 telah memiliki program pengampunan pajak atau lebih sering disebut dengan *Tax Amnesty* yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Pengaturan tax amnesty diatur pada Undang – undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bertujuan untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan yang baru dan lebih baik. Berlandaskan dari dukungan masyarakat hingga sehingga dapat dilihat perlu adanya kesempatan yang harus diberikan pada seluruh anggota masyarakat, yaitu baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, sehingga memunculkan diri sebagai wajib pajak berguna untuk mendapatkan pengampunan pajak mereka yang belum pernah atau yang belum sepenuhnya dilaporkan.⁶ Para nasabah yang segera melaporkan pajaknya untuk dapat mengikuti *tax amnesty*, bisa melalui lembaga perbankan dari sinilah ada keterkaitan antara lembaga perbankan dan *tax amnesty*.

Persoalan yang menjadi perhatian masyarakat atau para pengusaha, mengenai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang

⁶ M. Djafar Saidi, 2007, **Pembaharuan Hukum Pajak**, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 334

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yaitu pasal 8 ayat 2 ;

“ Pasal 40 dan 41 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Sehubungan dengan ini yang harus menjadi rahasia bank merupakan semua data beserta dengan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan keuangan, dan aset – aset serta hal lainnya dari orang ketiga dan badan yang diketahui bank dikarenakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu kerahasiaan ini diperlukan untuk bank berguna untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah yang hendak menyimpan uangnya di bank. Nasabah cenderung hanya akan percaya kepada bank atau jasa bank agar uangnya aman dan apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tersebut tentang simpanan dan keamanan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan itu maka ditegaskan bahwa bank harus tetap memegang teguh rahasia bank. Walaupun begitu pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.⁷

Hal ini bertentangan dengan prinsip Rahasia Bank, yaitu tentang prinsip kerahasiaan bank yang menyatakan akan merahasiakan data nasabahnya. Maka akan terjadi kecenderungan penarikan dana nasabah di perbankan yang cukup besar sebagai salah akibat kekhawatiran psikologis atas penerapan keterbukaan informasi, sehingga nasabah enggan untuk menyimpan uangnya di bank karena tidak memiliki rasa percaya terhadap bank, ini bertentangan dengan asa kepercayaan. Oleh karena itu nasabah penyimpan dana di perbankan yang selama ini kerahasiaannya di jaga ketat sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyangkut kerahasiaan dana penyimpanan di perbankan serta prinsip kehati – hatian.

⁷Lihat Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Rendahnya penerimaan negara dari aspek pajak yang ada di negara – negara berkembang, termasuk di Indonesia, tidak sekedar oleh rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dominan lainnya seperti tingginya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelarian pajak (*tax evasion*), moralitas pajak (*tax morality*), kesadaran pajak (*tax compliance*), kerumitan administrasi (*administration complexty*), kepercayaan pada institusi (*institutionl trust*), kemampuan untuk menerapkan (*capacity to implement*).

Pihak – pihak yang terkait dengan operasional bisnis bank termasuk pelaku usaha, publik dan notaris perlu lebih cermat dalam memahami produk dan SOP perbankan serta peraturan yang ada terkait dengan dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2017 ini untuk menghindari adanya potensi resiko hukum (*legal risk*) terkait sebagai pihak terafiliasi bank atau nasabah bank.

Single Identity Number selanjutnya disebut (SIN) merupakan nomor unik yang diintegrasikan dalam satu kartu identitas seorang warga. SIN dan kartu identitas akan membentuk database kependudukan nasional yang dapat menjadi referensi satu - satunya untuk berbagai aplikasi pelayanan publik. Pengalaman berbagai negara lain dalam menerapkan SIN dan membangun database kependudukan nasional-nya, dijadikan sebagai referensi. Faktor – faktor teknis, ekonomis, dan organisatoris adalah beberapa diantaranya yang merupakan faktor penentu keberhasilan terbentuknya database kependudukan nasional. SIN yang digabung dengan identitas kependudukan merupakan pendekatan terbaik sebagai “kode pemersatu” yang dapat dijadikan referensi bagi berbagai sistem informasi

yang dimiliki berbagai instansi pemerintah tanpa merubah bentuk dasar database instansi tersebut.⁸

Indonesia belum menerapkan sepenuhnya *Single Identity Number* (SIN) untuk administrasi kependudukannya. Yang paling dekat dengan konsep SIN ini adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selama ini melekat pada Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut (KTP). Sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa menjamin tidak terjadinya NIK ganda atau KTP ganda. Bahwa untuk membuat berbagai kartu identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangat mudah dilakukan di Indonesia, dengan membayar sejumlah uang kita dapat memperoleh KTP tersebut. Seperti kasus⁹ di kota Tangerang yang terjadi pada tanggal 5 Juni Tahun 2017 mengatakan bahwa Tim Opsnal Resmob dari Kepolisian Polres Kota Tangerang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh tersangka BMH (37), yaitu warga Perum Pesona Wibawa Praja, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Kasatreskrim Polres Kota Tangerang, saat itu Kompol Gunarko menuturkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen KTP ini terungkap saat Tim Opsnal Resmob Polresta Tangerang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang memiliki profesi sebagai pembuat KTP palsu dengan harga Rp 100.000 perbuah.

⁸ <http://erlanggasangpenakhluk.blogspot.co.id/2011/06/sin-single-identification-number.html> SIN (SINGLE IDENTITY NUMBER) sendy erlangga 2011 diakses pada 15 oktober 2017

⁹ <https://news.okezone.com/read/2017/06/05/338/1708258/kena-deh-polisi-ungkap-kasus-ktp-palsu-di-tangerang> polisi ungkap kasus KTP palsu di Tangerang. Rikhi Ferdian diakses pada 01 Oktober 2017

Banyak orang memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini mencerminkan belum rapinya administrasi kependudukan di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan berbagai kesulitan di berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, keimigrasian, penegakan hukum dan kepegawaian. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memulai SIN melalui program SIAK, out put dari sistem ini salah satunya adalah Kartu Identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk. Serta biodata seseorang yang mencakup nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status kawin/tidak kawin, pekerjaan, alamat, dan foto pemilik. Adanya SIN menjadikan sulit untuk melakukan pemalsua identitas ataupun melakukan tindak pidana. Adapun yang mudah dilaksanakan dengan adanya SIN antara lain adalah jaminan sosial, urusan keimigrasian dan serta perpajakan agar lebih mudah untuk dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Hal ini berkaitan dengan di Undangkanya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan didalam PERPPU tersebut pemerintah merencanakan akan melalukan transparansi data keuangan dalam basis perpajakan. *Single Identity Number* berguna untuk mengantisipasi adanya nasabah yang memiliki lebih dari satu KTP, dengan demikian maka transparasi data nasabah mengenai perpajakan akan sulit untuk berbuat curang.

Demi menjaga Orisinalitas Penelitian maka peneliti menentukan Perbandingan isu hukum dengan Peneliti terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Peneliti an	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2006	Puti Indah Genia, Teknik Informatika, Universitas Telkom	PENERAPAN KONSEP SINGLE IDENTITY NUMBER UNTUK SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN APPLICATION OF SINGLE IDENTITY NUMBER CONCEPT FOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	Bagaimana menerapkan konsep SIN dalam SIAK.	Khusus terhadap informasi administrasi dengan sistem informasi administrasi kependuduk

2	2009	MUHAMMAD ZIKRI R., Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan?	Kekhususan hukum tentang kegiatan ekonomi dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam tindak pidana
3	2015	Kaffi Wanatul Ma'wa, Fakultas Hukum	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN LEMBAGA	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan	Khusus terhadap perbankan syariah

		Universitas Brawijaya	KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG MENGALAMI KERUGIAN FINANSIAL	Dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah? 2. Bagaimana Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah?	
--	--	--------------------------	--	---	--

Sumber : diolah dari bahan hukum sekunder, 2017.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu;

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui *Single Identity Number* (SIN) dalam basis Data Perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah

Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah melalui *Single Identity Number (SIN)* dalam basis Data Perpajakan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat dihasilkan yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis memiliki hubungan langsung dengan penerapan dalam lapangan yakni proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diinginkan untuk dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan memberikan kegunaan yang positif dalam rangka mendukung perkembangan di bidang ilmu hukum perdata khususnya ruang lingkup hukum ekonomi dan bisnis yang terkait dengan perlindungan data keuangan nasabah bank melalui *single identity number*.

2. Manfaat praktis

a) Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi pemerintah dalam menyusun produk peraturan perundang – undangan nantinya sehingga dapat terbentuk keharmonisan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

b) Bagi Lembaga Keuangan

Memberikan bahan pertimbangan kepada Lembaga Keuangan dalam melakukan pemeriksaan identitas nasabah mengenai data keuangan guna meminimalkan dampak krisis keuangan pada perekonomian Indonesia.

c) Bagi Nasabah

Mendapatkan perlindungan data – data keuangan pribadinya, guna untuk mencegah terjadinya pembobolan dari pihak ketiga dan kejahatan lainnya.

d) Bagi Masyarakat

Mendapatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan perlindungan hukum yang didapatkan untuk menambah pengetahuan lebih luas dan mengetahui jalannya proses pemerintahan terhadap pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian susunan penulisan agar dapat memahami secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Agar penulisan bisa lebih mudah dilakukan maka akan dibagi dalam lima bab yaitu ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritik dan praktis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas lebih lanjut terkait teori dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

Membahas hasil kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan konsep permasalahan penelitian, pendapat para ahli maupun doktrin mengenai konsep permasalahan dengan baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode penelitian ini berisi tentang cara penelitian dilaksanakan mulai dari pendekatan penelitian hingga dicapai hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan cara empiris atau normatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian yuridis normatif. Memuat uraian tentang metode pendekatan, jenis sumber bahan hukum, metode memperoleh bahan hukum, data primer, data sekunder serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian dan rincian penelitian serta hasil yang dicapai secara detail dan praktis. Bab ini merupakan bab yang menjadi pokok bahasan dari penelitian. Bab hasil dan pembahasan berisikan uraian – uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan topik permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil dan pembahasan ini disusun secara sistematis dan praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan gagasan dan ide penulisan penelitian ini yang dinyatakan secara keseluruhan yang didasarkan pada rumusan masalah dan pembahasannya. Kesimpulan itu akan memudahkan bagi para pembaca agar mengetahui secara ringkas dan jelas. Serta

menjadi inti, dari permasalahan yang dibahas penulis. Serta saran disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengungkapkan kepada siapa, apa, dan mengapa diberikan.